

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah Perlunya Perempuan dalam kursi parlemen terdapat dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat. dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif. penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi hak warga dalam pengisian anggota BPD bawasanya Hak warga desa dalam pemilihan anggota BPD dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” pada hakekatnya setiap orang hak-haknya seharusnya dijaga dan dilindungi oleh hukum, termasuk hal dalam memilih dan dipilih dalam segala bidang pemerintahan tanpa memandang perbedaan dalam segi apapun dari yang paling luas ataupun yang paling sempit yakni pemerintahan desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, aspirasi masyarakat, keterwakilan perempuan, politik perempuan, kesetaraan gender